



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**M. ZAINAL ABIDIN** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Pl. Kenten Jaya, Jabatan Produksi, beralamat di Jalan Pangeran Ayin Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawan, SH., dkk., Advokat/Pengacara serta Pengurus Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (DPC FSB Nikeuba) Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang beralamat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II No. 901 RT/RW. 12/04 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang. Berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 27 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

**PI. KENTEN JAYA**, beralamat di Jalan Pangeran Ayin Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Alfian Theja selaku pemilik memberikan kuasa kepada Heriyanto, S.H., M.H., dkk., kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang Peradi berkantor pada Rumah Singgah Hukum (Legal Shelter) "HERIYANTO & PARTNERS" Advocate and Legal Consultant, beralamat di Km-8 (simp. Indomie), Jln. HBR. Motik, Komp. Bukit Permata Indah Blok A/10, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan PHI Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2021 yang dilampiri anjuran dan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Juli 2021 dalam Register Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT mulai bekerja dengan TERGUGAT terhitung sejak Tahun 1999 hingga dinyatakan diakhiri hubungan kerjanya oleh pihak TERGUGAT pada bulan Februari 2020, dengan masa kerja selama 21 (Dua puluh satu) tahun, Jabatan terakhir PENGGUGAT ditempatkan pada bagian Produksi;
2. Bahwa selama bekerja di perusahaan TERGUGAT, PENGGUGAT bekerja diatas 21 (dua puluh satu) hari kerja dan secara terus menerus dan jabatan PENGGUGAT termasuk bagian pokok di Perusahaan TERGUGAT dan telah bekerja dengan TERGUGAT dengan masa kerja diatas;
3. Bahwa pihak TERGUGAT yakni perusahaan PI. KENTEN JAYA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri Pengolahan Pembuatan Mie Shoun dan Kopi Bubuk Cap Panda;
4. Bahwa upah yang diterima PENGGUGAT selama bekerja dengan TERGUGAT hingga berakhirnya hubungan kerja dibayarkan secara satuan waktu yaitu dibayar per/satu minggu sekali, hal mana upah yang diterima PENGGUGAT tersebut tidak berdasarkan Ketentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020. Sehingga meskipun Upah terakhir diterima PENGGUGAT saat berkerja pada TERGUGAT sebesar Rp.388.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) per/satu minggu sekali, akan tetapi sebagai dasar perhitungan Upah untuk Uang Pengakhiran Hubungan Kerja PENGGUGAT secara berdasarkan Hukum adalah sebesar Rp.3.175.000,- (Tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 58/KPTS/DISNAKERTRANS/2020, tentang ketentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Khususnya di Sektor Industri Pengolahan tahun 2020;
5. Bahwa yang menjadi alasan berakhirnya Hubungan kerja PENGGUGAT atas nama M. ZAINAL ABIDIN yaitu dikarenakan perusahaan TERGUGAT yaitu PI. KENTEN JAYA pada akhir bulan Januari 2020 telah diberbek dan telah disegel oleh Tim Polsek Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, karena diduga perusahaan TERGUGAT telah memproduksi Mie Shoun menggunakan bahan Kimia, serta

Halaman 2 dari 24 Putusan PHI Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tempat Produksi Mie Shoun tersebut tidak higienis dan tidak layak pakai (kotor). Penggerbakan tersebut dilakukan secara gabungan bersama dengan Tim dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan Kabupaten Banyuasin, sehingga perusahaan TERGUGAT tersebut dihentikan untuk beroperasi dalam memproduksi Mie Shoun.;
6. Bahwa atas kejadian tersebut pihak TERGUGAT memerintahkan kepada para Karyawan untuk STOP berkerja dan menghentikan pekerjaan memproduksi Mie Shoun tersebut, hal mana terhitung sejak saat tersebut para karyawan tidak lagi diperkerjakan oleh Tergugat tanpa ada kejelasan hak-haknya;
  7. Bahwa setelah waktu berjalan kurang lebih 2 (dua) minggu STOP produksi, pihak TERGUGAT mengumpulkan kembali para karyawan termasuk PENGGUGAT dan pihak TERGUGAT telah menjelaskan serta telah menyatakan secara lisan bahwa TERGUGAT telah menawarkan sejumlah uang kepada PENGGUGAT dan para Karyawan lainnya sebagai Uang Pengakhiran Hubungan Kerja yang mana TERGUGAT menawarkan per/orang hanya mendapatkan Uang PHK sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Akan tetapi Uang PHK tersebut di TOLAK oleh PENGGUGAT dan Karyawan lainnya, dikarenakan perhitungan Uang PHK yang ditawarkan oleh pihak TERGUGAT sangat rendah dan nominal uang PHK tersebut sangat Jauh dari aturan hukum yang berlaku.;;
  8. Bahwa atas Uang PHK yang ditawarkan oleh pihak TERGUGAT tersebut belum ada kesepakatan dengan PENGGUGAT dan Karyawan lainnya maka PENGGUGAT beserta Karyawan lainnya tetap datang serta hadir ke lokasi kerja untuk meminta kejelasan akan status hubungan kerjanya. Akan tetapi PENGGUGAT beserta Karyawan lainnya telah dilarang masuk ke lokasi kerja tanpa ada kejelasan tentang status hubungan kerjanya. Akibat dari dilarang masuk ke lokasi kerja PENGGUGAT beserta karyawan lainnya tidak lagi menerima Upah/Gaji yang biasa diterima PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT merasa telah dirugikan secara sepihak tanpa kejelasan akan hak-hak nya selaku karyawan TERGUGAT.;
  9. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah dilarang masuk berkerja seperti biasanya serta dilarang untuk masuk di wilayah lingkungan perusahaan, Maka PENGGUGAT berpendapat bahwa hubungan kerja PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak dan sewenang-wenang oleh TERGUGAT.
  10. Bahwa Pemutusan Hubungan kerja (PHK) yang dilakukan pihak management perusahaan Tergugat terhadap Penggugat tersebut adalah PHK secara sepihak

Halaman 3 dari 24 Putusan PHI Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta non Prosedural, hal mana PHK tersebut bertentangan dengan Undang-undang dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

11. Bahwa pelaksanaan Hak dan Kewajiban pekerja/buruh selaku Karyawan maupun tata-cara, prosedur serta alasan-alasan berakhirnya hubungan kerja pekerja/buruh tentunya haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang dan ketentuan perundang - undangan di bidang Ketenagakerjaan ;
12. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat secara sepihak tersebut adalah bertentangan dengan hukum, karena tidak sesuai mekanisme yang telah di atur dalam Pasal 151 ayat (3) undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: *"Tergugat hanya dapat memutuskan hubungankerja dengan penggugat setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI)"*;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) BATAL DEMI HUKUM";
14. Bahwa oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Majelis hakim PHI Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tersebut Tidak sah dan Batal Demi Hukum serta Tidak Procedural;
15. Bahwa hingga sampai dengan saat ini PENGGUGAT tidak lagi bekerja di lingkungan perusahaan, sehingga atas hal tersebut telah kehilangan pekerjaan yang selama ini dijalankan dan berakibat pada hilangnya pendapatan bulanan yaitu Upah/Gaji setiap bulannya karena telah diputuskan hubungan kerjanya (di-PHK) oleh TERGUGAT;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim PHIMenyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGGUGAT karena tanpa adanya kesalahan dari PENGGUGAT;
17. Bahwa sebagai akibat diakhirinya hubungan kerja (di-PHKnya) Penggugat tersebut, sampaidengansaatinitidakadakejelasan mengenai hak-hak PHK Penggugat, hal mana pembayaran hak-hak PHK tersebut merupakan kewajiban Tergugat dan merupakan amanat Undang-Undang yang wajib dijalankan Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 24 Putusan PHI Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Bahwa oleh karena pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut merupakan pengakhiran hubungan kerja sepihak, tanpa kesalahan, dan tanpa diikuti prosedur hukum yang berlaku sehingga telah sepatutnya Penggugat menerima hak hak PHK secara maksimal dengan perhitungan 2 (dua) kali ketentuan sesuai dengan perhitungan pasal 156 ayat (2), pasal 156 ayat (3) dan pasal 156 ayat (4) berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan alasan PHK tersebut karena Tanpa adanya Kesalahan Penggugat;
19. Bahwa selama bekerja dengan Tergugat, Penggugat belum pernah mendapatkan hak cuti tahunan dari Tergugat. hal mana hak cuti tahunan tersebut telah diatur oleh undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 79 ayat 2 huruf c menyatakan "Cuti tahunan sekurang kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus," sehingga sudah sepatutnya apabila Penggugat mendapatkan perhitungan hak cuti akibat berakhirnya hubungan kerja;
20. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tersebut dan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat maka berdasarkan Undang-undang Nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan JO. Keputusan Menteri tenaga Kerja No.150 tahun 2000, Para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 (dua), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali, ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 1 (satu) kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 (empat), Maka telah berdasarkan hukum apabila Majelis hakim PHI Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara Tunai seketika dan sekaligus uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 (dua), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali, ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 1 (satu) kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 (empat), dengan perhitungan sebagai berikut:

Penggugat atas nama M. ZAINAL ABIDIN:

Masa kerja	: Tahun 1999 s/d Februari 2020 (21 tahun).
Upah sesuai UMSP tahun 2020.:	Rp.3.175.000,-
- . Uang Pesangon:	
2 X (9 X Rp.3.175.000,-)	=Rp.57.150.000,-
- . Uang Penghargaan Masa Kerja:	
8 X Rp.3.175.000,-	=Rp.25.400.000,- +
Sub Total....	=Rp.82.550.000,-
- . Uang Penggantian Hak:	
15% X Rp.82.550.000,-	=Rp.12.382.500,-
- . Uang Penggantian Hak Cuti:	
(12/25 X Rp.3.175.000,-)	=Rp. 1.524.000,-+

Halaman 5 dari 24 Putusan PHI Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOTAL..... =Rp. 99.456.500,-

Terbilang: (Sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

21. Bahwa sebagai akibat dari Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat tersebut, mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk bekerja seperti biasanya dan berakibat juga pada hilangnya pendapatan bulanan Penggugat, yaitu upah berserta Hak-Hak lainnya dalam setiap bulannya;
22. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: *"selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya"*;
23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang-undang nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. ketentuan Pasal 17 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor: KEP-150 tahun 2000, menyatakan: *"dalam hal pekerja/buruh tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena dilarang oleh pengusaha dan pengusaha tidak melakukan skorsing, maka pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh selama dalam proses sebesar 100% (seratus perseratus)"*;
24. Bahwa ketentuan hak Penggugat terhadap upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini dipertegas kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011;-
25. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan JO. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia sebelum adanya penetapan PHK oleh pihak yang berwenang Tergugat haruslah tetap melaksanakan kewajibannya dengan tetap membayarkan upah kepada Penggugat dalam setiap bulannya;
26. Bahwa oleh karena Penggugat telah diakhiri hubungan kerjanya secara sepihak dan tanpa prosedur hukum yang sah serta tanpa adanya kesalahan Penggugat, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-IX/2011, maka oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Majelis hakim PHI Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah selama proses perselisihan ini berlangsung, terhitung sejak bulan Februari 2020 sampai dengan Juli 2020 (6 bulan upah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan PHI Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas nama M. ZAINAL ABIDIN terhitung bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 (6 bulan upah);

Rp.3.175.000,- X 6 bulan = Rp.19.050.000,-

Terbilang = (Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah);

27. Bahwa Penggugat menerima Upah untuk tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp.388.000,- (Tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per/satu minggu x 4 minggu = Rp.1.552.000,- (Satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) per/bulan, hal mana pembayaran Upah Penggugat di tahun 2018 dan tahun 2019 tersebut dibayarkan Tergugat di bawah ketentuan Upah Minimum Sektor Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan berdasarkan ketentuan Upah Minimum Sektor Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Sektor Industri Pengolahan yaitu sebagai berikut;

- Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan dengan nomor 826/KPTS/DISNAKERTRANS/2017 yang mana upah di tahun 2018 UMSP Sektor Industri Pengolahan adalah sebesar Rp.2.715.000,- (Dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan dengan nomor 575/KPTS/DISNAKERTRANS/2018 yang mana upah di tahun 2019 UMSP Sektor Industri Pengolahan adalah sebesar Rp.2.940.000,- (Dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "*pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89*";

29. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-undang nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: "*barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ..... dst, Pasal 90 ayat (1), ..... dst, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta Rupiah)*";

30. Bahwa dikarenakan telah berdasarkan hukum, maka sudah berdasarkan hukum apabila Majelis hakim PHI Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kekurangan Upah yang seharusnya diterima Penggugat untuk tahun 2018 dan tahun 2019 tersebut yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.30.612.000,- terbilang

Halaman 7 dari 24 Putusan PHI Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu rupiah), dengan rincian serta perhitungan kekurangan upah sebagai berikut:

Penggugat atas nama M. ZAINAL ABIDIN dengan rincian sebagai berikut;-----

Masuk Kerja Tahun 1999s/d Februari 2020.

- Upah yang diterima tahun 2018 = Rp.1.552.000,-  
UMSP Sektor Industri Pengolahan tahun 2018 = Rp.2.715.000,-  
Kekurangan Upah seharusnya diterima Penggugat Jan 2018 s/d Des 2018:  
Rp.2.715.000,- - Rp.1.552.000,- = Rp.1.163.000,-  
Rp.1.163.000,- X 12 (bulan) = Rp.13.956.000,-
  - Upah yang diterima tahun 2019 = Rp.1.552.000,-  
UMSP Sektor Industri Pengolahan tahun 2019 = Rp.2.940.000,-  
Kekurangan Upah seharusnya diterima Penggugat Jan 2019 s/d Des 2019:  
Rp.2.940.000,- - Rp.1.552.000,- = Rp.1.388.000,-  
Rp.1.388.000,- X 12 (bulan) = Rp.16.656.000,-
- Sehingga Total seluruh Kekurangan Upah yang seharusnya diterima Penggugat untuk tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu;  
Kekurangan Upah tahun 2018 Rp.13.956.000,-  
Kekurangan Upah tahun 2019 Rp.16.656.000,- +  
TOTAL = Rp.30.612.000,-

Terbilang= (Tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

31. Bahwa oleh karena hal-hal yang disampaikan oleh PENGUGAT mempunyai landasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Undang undang yang berlaku,MAKA sudah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis hakim PHIMenyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan pihak TERGUGAT;;
32. Bahwa guna menghindari gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia, MAKA sudah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis hakim PHIMenghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) per/hari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
33. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-undang nomor: 02 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan: “dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah)”.
34. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGUGAT nilai gugatannya seluruhnya di bawah Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah),

Halaman 8 dari 24 Putusan PHI Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis hakim PHIMenyatakan untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri klas 1A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan, dengan Amar sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat Tidak sah dan batal demi hukum serta tidak procedural;-
3. Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGUGAT karena tanpa adanya kesalahan dari PENGUGAT.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara Tunai seketika dan sekaligus uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 (dua), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali, ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 1 (satu) kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 (empat), dengan perhitungan sebagai berikut:

Penggugat atas nama M. ZAINAL ABIDIN:

Masa kerja : Tahun 1999 s/d Februari 2020 (21 tahun).

Upah sesuai UMSP tahun 2020.: Rp.3.175.000,-

-. Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp.3.175.000,-) =Rp.57.150.000,-

-. Uang Penghargaan Masa Kerja:

8 X Rp.3.175.000,- =Rp.25.400.000,- +

Sub Total.... =Rp.82.550.000,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp.82.550.000,- =Rp.12.382.500,-

-. Uang Penggantian Hak Cuti:

(12/25 X Rp.3.175.000,-) =Rp. 1.524.000,-+

TOTAL..... =Rp. 99.456.500,-

Terbilang: (Sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah selama proses perselisihan ini berlangsung, terhitung sejak bulan Februari 2020 sampai dengan Juli 2020 (6 bulan upah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Penggugat atas nama M. ZAINAL ABIDIN terhitung bulan Februari 2020 sampai dengan Juli 2020 (6 bulan upah);

Rp.3.175.000,- X 6 bulan = Rp.19.050.000,-

Terbilang = (Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan PHI Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kekurangan Upah yang seharusnya diterima Penggugat untuk tahun 2018 dan tahun 2019 tersebut yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.30.612.000,- terbilang (Tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu rupiah), dengan rincian perhitungan kekurangan upah sebagai berikut:

Penggugat atas nama M. ZAINAL ABIDIN dengan rincian sebagai berikut:--

Masuk Kerja Tahun 1999s/d Februari 2020.

-. Upah yang diterima tahun 2018 = Rp.1.552.000,-

UMSP Sektor Industri Pengolahan tahun 2018 = Rp.2.715.000,-

Kekurangan Upah seharusnya diterima Penggugat Jan 2018 s/d Des 2018:

Rp.2.715.000,- - Rp.1.552.000,- = Rp.1.163.000,-

Rp.1.163.000,- X 12 (bulan) = Rp.13.956.000,-

Upah yang diterima tahun 2019 = Rp.1.552.000,-

UMSP Sektor Industri Pengolahan tahun 2019 = Rp.2.940.000,-

Kekurangan Upah seharusnya diterima Penggugat Jan 2019 s/d Des 2019:

Rp.2.940.000,- - Rp.1.552.000,- = Rp.1.388.000,-

Rp.1.388.000,- X 12 (bulan) = Rp.16.656.000,-

Sehingga Total seluruh Kekurangan Upah yang seharusnya diterima Penggugat untuk tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu;

Kekurangan Upah tahun 2018 Rp.13.956.000,-

Kekurangan Upah tahun 2019 Rp.16.656.000,- +

TOTAL = Rp.30.612.000,-

Terbilang= (Tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayara Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.500.000,- per/hari setiap keterlambatan Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat maupun Tergugat hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara

Halaman 10 dari 24 Putusan PHI Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Gugatan PENGGUGAT Error In Persona.

- Bahwa gugatan yang dilayang oleh PENGGUGAT dengan menggugat PI.Kenten Jaya (TERGUGAT) adalah keliru atau error in persona karena PI. Kenten Jaya merupakan industri rumah tangga yang bergerak dibidang pengolahan kopi sedangkan PENGGUGAT bukanlah karyawan dari PI.Kenten Jaya tapi karyawan dari PI. Sinar Cirebon yang bergerak dalam bidang pengolahan industri rumah tangga Mie Sohun;
- Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan antara PI.Kenten Jaya dan PI.Sinar Cirebon dua perusahaan yang berbeda dalam pengolahan industri rumah tangga pangan, PI.Kenten Jaya mengolah Kopi dan PI.Sinar Cirebon mengolah Mie Sohun, dan PENGGUGAT yang saat itu pada bagian produksi lebih tepatnya pada bagian Produksi mengolah mie sohun;
- Bahwa seharusnya gugatan yang dilayangkan oleh PENGGUGAT dengan menggugat PI.Sinar Cirebon dan bukan menggugat PI.Kenten Jaya, maka berdasarkan hal tersebut mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA khusus yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### B. Gugatan PENGGUGAT kabur atau tidak jelas (obscure libel)

- Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT kabur atau tidak jelas (obscure libel) sehingga patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) hal tersebut akan TERGUGAT jelaskan sebagai berikut :
- Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (obscure libel), karena antara dalil gugatan PENGGUGAT (posita) dengan tuntutan (petitum), adanya ketidak jelasan mengenai klasifikasi materi gugatan apakah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja atau mengenai Perselisihan Hak;

Halaman 11 dari 24 Putusan PHI Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi tuntutan dalam dalil gugatan PENGUGAT menuntut uang Pesangon berdasarkan pasal 156 ayat (2), pasal 156 ayat (3) dan ketentuan pasal 156 ayat (4) undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang mana tuntutan uang pesangon hanya dapat di ajukan apabila gugatan tersebut berupa Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan bukan Perselisihan Hak;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan Perselisihan Hak adalah Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian bersama;
- Oleh karenanya dapat disimpulkan Perselisihan hak adalah Perselisihan antara pekerja dan Pengusaha mengenai hak-hak pekerja yang berlangsung selama terjadinya hubungan kerja, sehingga gugatan perselisihan hak adalah gugatan yang berdiri sendiri dan tidak dapat dicampuradukan dengan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja seperti yang diajukan PENGUGAT;
- Bahwa klasifikasi gugatan harus terang dan jelas karena masing-masing jenis perselisihan adalah berdiri sendiri sesuai dengan jenis perselisihan sebagaimana dalam pasal 1 UU No. 2 Tahu 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Industrial;

Bahwa berdasarkan urainn tersebut di atas mengenai Eksepsi Gugatan PENGUGAT Error In Persona dan Gugatan PENGUGAT kabur atau tidak jelas (obscure libel), dengan demikian menurut hemat kami gugatan Penggugat cacat formil maka haruslah di nyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaard);

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dalam jawabannya, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa semua dalil jawaban dalam eksepsi mohon juga diberlakukan sebagai dalil dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban TERGUGAT dalam pokok perkara;
3. Bahwa TERGUGAT menolak apa yang didailkan PENGUGAT terhadap dalil gugatan PENGUGAT pada angka 1 (satu) yang intinya menyatakan diahiri

Halaman 12 dari 24 Putusan PHI Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hubungan kerjanya oleh TERGUGAT pada bulan februari 2020, karena sampai saat ini TERGUGAT tidak pernah menyatakan dan atau mengeluarkan pernyataan baik secara lisan maupun melalui surat keputusan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja kepada PENGGUGAT;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 2 (dua) dan 3 (lima) TERGUGAT menolak dengan tegas dalil tersebut dan perlu TERGUGAT jelaskan bahwa PI. Kenten Jaya hanya bergerak dibidang pengelolaan Pangan Industri rumah Tangga Kopi Bubuk sedangkan mie sohun dikelolah oleh PI.Sinar Cirebon yang juga merupakan Industri Rumah Tangga, PENGGUGAT sendiri senyata bekerja dan mengelolah pembuatan mie sohun yang seyogyanya bekerja pada PI.Sinar Cirebon dan bukan PI.Kenten Jaya.
  5. Bahwa upah terakhir yang diberikan oleh TERGUGAT sebesar Rp.388.000,- (tigaratus delapan puluh delapan ribu rupiah) mengacu kepada kemampuan modal dan produksi TERGUGAT yang hanya industri skala rumah tangga bukan merupakan sebuah pabrik yang mempunyai modal besar dan memproduksi pangan dalam jumlah besar layaknya sebuah pabrik industri dan terhadap upah tersebut untuk selama bekerja PENGGUGAT tidak pernah merasa keberatan dan menuntut lebih, karena PENGGUGAT sendiri telah memahami kondisional tempat PENGGUGAT bekerja;
  6. Bahwa apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada angka 5 (lima) dalil gugatan PENGGUGAT tidak semuanya benar, faktanya PENGGUGAT sendiri mengetahui kondisi dan keadaan pabrik ketika pihak dari Kepolisian Sektor (Polsek) Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin datang kelokasi yang pada saat itu kondisi pabrik sedang tidak beroperasi dan sudah beberapa hari tidak beropersi (membuat mie sohun) dikarenakan TERGUGAT sudah tidak memiliki modal lagi untuk biaya produksi dan dikarenakan kesulitan mendapatkan bahan baku (tepung lumbia) sehingga kondisi pabrik saat itu dalam keadaan yang kurang rapi dan kurang bersih;
  7. Bahwa beberapa bulan terakhir sebelum terjadinya penggerbekan oleh pihak Polsek Talang Kelapa TERGUGAT sempat berpikir ingin menutup usahanya akan tetapi TERGUGAT merasa kasihan melihat nasib para karyawannya yang telah bekerja dengan TERGUGAT dan merasa sudah seperti keluarga sendiri meskipun berbeda suku dan agama tapi hal tersebut tidaklah menjadikan jarak antara TERGUGAT dan PENGGUGAT serta karyawan lainnya;
  8. Bahwa penggerbekan yang dilakukan oleh pihak Polsek Talang Kelapa bukanlah penggerbekan gabungan bersama dengan Dinas Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan Kabupaten Banyuasin seperti apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, karena penggerbekan

Halaman 13 dari 24 Putusan PHI Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg



tersebut juga diketahui oleh masyarakat yang viral di berbagai Media Sosial dan menjadi berita diberbagai media masa.

Bahwa didalam persidangan setelah penggerbekan tersebut fakta yang terungkap di persidangan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyuasin 3 (tiga) dakwaan yang bersifat alternatif, pertama tentang bahan kimia, kedua tentang lingkungan hidup dan ketiga tentang izin edar, saksi-saksi ahli dari Badan POM Kota Palembang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor : 388/Pid.B/2020/PN.Pkb tidak terbukti dakwaan pertama dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum sehingga yang terbukti dipersidangan tentang izin edar yang tidak dimiliki oleh TERGUGAT;

9. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGUGAT pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) karena sebenarnya PENGUGAT sendiri telah memahami bahwa selain tempat PENGUGAT bekerja tidak lagi di izinkan untuk beroperasi, akan tetapi oleh karena kesulitan bahan baku (sagu rumbia) yang sudah susah didapatkan dari pemasok atau suplier dan hingga saat ini TERGUGAT masih memiliki hutang kepada pemasok atau suplier yang memasok bahan baku sagu rumbia tersebut;
10. Bahwa TERGUGAT tidak serta merta melepaskan tanggung jawabnya terlebih lagi TERGUGAT sudah memanggap para karyawannya sebagai keluarganya sendiri meskipun didera berbagai permasalahan, tempat usaha yang digerbek kepolisian dan hutang terhadap pemasok bahan baku sagu rumbia yang belum terselesaikan dan usaha yang saat ini telah ditutup, TERGUGAT masih memiliki itikad baik terhadap para karyawannya dengan memberi uang pisah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada masing-masing karyawan yang sudah dianggap seperti keluarganya serta terhadap itikad baik TERGUGAT tersebut bisa dipahami oleh karyawan lainya dan menerima uang tersebut;
11. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) TERGUGAT tidak pernah melarang para karyawannya untuk masuk ke lokasi kerja pada dasarnya PENGUGAT sendiri beserta para karyawan lainnya sudah tidak datang lagi ketempat kerja dikarenakan TERGUGAT sudah menjelaskan bahwa usaha produksi mie sohon belum dapat di izinkan beroperasi sehingga tidak ada lagi pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PENGUGAT dan karyawan lainnya, dengan dikumpulkannya PENGUGAT serta para karyawan lainnya dan diberi penjelasan sebagaimana point 11 (sebelas) tersebut di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) sampai dengan 22 (dua puluh tiga) karena TERGUGAT tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja apalagi Pemutusan Kerja sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT yang TERGUGAT lakukan sepihak, sebagaimana telah TERGUGAT uraikan lebih awal sebagai mana tersebut pada dalil-dalil di atas dikarenakan usaha produksi mie sohun tersebut belum mendapatkan izin kembali atau belum diizinkan beroperasi;
13. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada point 23 (dua puluh tiga) 24 (dua puluh empat) dan 25 (dua puluh lima) tidak akan TERGUGAT tanggap lagi, karena secara jelas telah TERGUGAT uraikan dalam dalil pokok perkara ini tersebut diatas;
14. Bahwa terhadap dalil-dali gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan yang berkaitan dengan tuduhan TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, justru TERGUGAT melihat bahwa PENGGUGAT ingin sekali dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh TERGUGAT agar mendapatkan kompensasi sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 2, pasal 156 ayat (3) dan ketentuan pasal 156 seperti (4);
15. Bahwa apabila PENGGUGAT bersikeras ingin dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat, maka PENGGUGAT harus melakukan Permohonan Pemutusan Kerja dan membuktikan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 169 ayat (1) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
16. Bahwa dalam hal sebagaimana pada point 16 (enam belas) tersebut diatas PENGGUGAT tidak dapat membuktikan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka TERGUGAT dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan PENGGUGAT tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan sebagaimana ketentuan udal Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
17. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT pada point 26 (dua puluh enam) tentang upah selama proses perselisihan ini berlangsung, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menilai yang lebih objektif, karena sangat tidak relevan dan masuk akal tentang tuntutan upah proses tersebut yang mana terhadap tempat PENGGUGAT bekerja sampai saat ini belum bisa beroperasi lagi dan tidak mungkin untuk mempekerjakan PENGGUGAT apalagi memberi upah selama tidak bekerja;
18. Bahwa selain dari pada yang dijelaskan pada point 17 (tujuh belas) di atas, dikarenakan sampai dengan sekarang TERGUGAT belum diizinkan kemabali

Halaman 15 dari 24 Putusan PHI Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk beroperasi terhadap perusahaan TERGUGAT, maka TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGUGAT memohon untuk upah selama proses perselisihan ini berlangsung, hal ini sesuai dengan asas hukum “No Work No Pay” maka dengan sendirinya PENGUGAT tidak berhak mendapatkan upah;
19. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGUGAT tentang kekurangan upah sebagaimana dalam dalil gugatan PENGUGAT pada point 27 (dua puluh tujuh), 28 (dua puluh delapan) s.d 31 (tiga puluh satu), dengan tegas TERGUGAT menolak karena tidak memiliki hasil penjualan yang layak dan mungkin bisa ditafsirkan hanya memiliki penghasilan tidak lebih dari untuk keberlangsungan kebutuhan pokok baik PENGUGAT dan TERGUGAT serta bukan merupakan sektor unggulan yang mampu membayar lebih tinggi dari UMP atau UMK dan atau bukan merupakan perusahaan dengan skala usaha besar sebagaimana yang diamatkan dalam Permenaker No. 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum;
20. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGUGAT pada point 32 (tiga puluh dua) tentang uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribuan rupiah) per hari, dengan Tegas TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGUGAT tersebut karena tidak berdasarkan hukum, karena tuntutan uang paksa (dwangsom) hanya dapat diminta apabila PENGUGAT menuntut untuk dipekerjakan kembali maupun tuntutan terkait materi perjanjian kerja bersama, bukan menuntut uang pesangon atau menuntut pembayaran sejumlah uang kepada TERGUGAT;

Berdasarkan segala alasan-alasan yang telah PENGUGAT REKONVENSI uraikan dalam dalil-dalil tersebut, maka PENGUGAT REKONVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana mestinya menurut hukum;

Halaman 16 dari 24 Putusan PHI Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

a Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan An. M. Zaenal Abidin, diberitanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Perundingan Bipartit ke-1 dengan Nomor Resi : 094171009, diberitanda P-2;
3. Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Perundingan Bipartit ke-2 dengan Nomor Resi : 051219369, diberitanda P-3;
4. Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Perundingan Bipartit ke-3 dengan Nomor Resi : 161094943, diberitanda P-4;
5. Fotokopi Surat Ajuran Disnaker No.560/4120/Disnakertrans/III/2020 yang ditandatangani oleh H. Noor Yosept Zaath, ST.,MT selaku Kepala Dinas dan Dovi Eka Andriyani selaku Mediator Hubungan Industrial, diberitanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tentang perselisihan HAK Para pekerja/Buruh sebanyak (23 orang) selaku pekerja/Buruh yang bekerja di PI. KENTEN JAYA, diberitanda P-6;
7. Fotokopi Tanda terima surat serta surat permohonan Mediasi dan Pengaduan Dugaan tindak Pidana di bidang ketenagakerjaan antara sdr.Saparudin dengan pihak perusahaan PI. KENTEN JAYA, diberitanda P-7;
8. Photo Copy Panggilan Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan terkait perselisihan PHK antara Pekerja Buruh PI. KENTEN JAYA dengan Pihak Perusahaan PI. KENTEN JAYA, diberitanda P-8;
9. Fotokopi Tanda Terima Surat Serta Surat Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Di bidang Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Kadisnakertrans Provinsi Sumsel, dan PPNS Disnaker Provinsi Sumsel, diberitanda P-9;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Bersama pada tanggal 22 Maret 2018, diberitanda P-10;

Halaman 17 dari 24 Putusan PHI Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, P-IRT No.2101607010013, diberitanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen No.503/07/SPPIRT/DPM-PTSP/2021, diberitanda T-2;
3. Fotokopi Izin Industri dari Pemerintah Republik Indonesia tanggal 21 April 2020, diberitanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :145/143/Kenten/2020, tanggal 12 Maret 2020, diberitanda T-4;
5. Fotokopi Izin Gangguan/SITU/ Nomor : 503/0045/SITU/BPT/2014, diberitanda T-5;
6. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/031/BPT/P-2/II/2014, diberitanda T-6;
7. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan No.061451000019, diberitanda T-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Saksi dalam persidangan, yaitu :

1. Saksi Sugiono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saya kerja di PI. Kenten Jaya sejaknya saya lupa. tapi sudah lebih kurang 24 Tahun.
  - Bahwa Saya kerja sebagai ngepres Suon secara terus menerus.
  - Bahwa Sekarang saya berhenti.
  - Bahwa Yang memberhentikan saya adalah Alfian Teja sebagai Bos Kami.
  - Bahwa Uang pesangon tidak dikasih.
  - Bahwa Selama kerja THR ada.
  - Bahwa Untuk Kekurangan gaji pada waktu ada menuntut ada dibayar oleh Alfian Teja (Alai).
  - Bahwa Pada waktu di PHK tidak ada Pesangon, sampai dengan sekarang tidak ada.
  - Bahwa bos lama pak Rusli sudah meninggal dunia;
  - Bahwa upah perminggu buat Karyawan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Saksi Yohanes Fredi Sundoro pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saya kenal dengan Penggugat karena sama-sama kerja di PI. Kenten Jaya.
  - Bahwa Saya kerja di PI. Kenten Jaya sejak tahun 2010 sebagai Sopir Barang.
  - Bahwa Tugas saya sebagai Sopir barang adalah mengantar atau mendistribusikan barang seperti Soun, Kopi dan spritus ke toko-toko.

Halaman 18 dari 24 Putusan PHI Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak kerja lagi sejak 14 April 2021, kerana diberhentikan oleh Pak Alfian Teja (Alai).
- Bahwa Pada saat diberhentikan tidak ada uang pesangon dan uang yang lain.
- Bahwa BPJS ketenagakerjaan juga tidak ada.
- Bahwa Gaji saya dibayar Rp.2.495.000,-/bulan
- Bahwa Kantor PI. Kenten Jaya di Jalan Letnan Mukmin.
- Bahwa Bukti T-4 tersebut saya belum pernah melihat.
- Bahwa Pada waktu Pabrik Suon di grebek Polisi saya pernah dengar dan ditutup, karyawan diberhentikan, hanya Kopi yang masih jalan sampai dengan saya diberhentikan.
- Bahwa saksi mengetahui yang di tangkap pada saat itu bos, pak alai;
- Bahwa Suon dan Kopi merek Cap Ayam, sedangkan Spritus merek Susah Senang.
- Bahwa Di PI. Kenten Jaya saya berserikat, di Serikat saya anggota PK.
- Bahwa Pernah menuntut BPJS pada tahun 2015 dan di daftar di tahun 2015 itu juga.
- Bahwa Tugas saya sebagai Sopir barang adalah mengantar atau mendistribusikan barang ke toko-toko.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, yakni :

1. Saksi Simo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kerja di PI. Kenten Jaya sebagai Sopir luar kota khusus mengantar barang.
  - Bahwa, Barang yang antar adalah kopi Kemasan.
  - Bahwa, Saksi bekerja di PI. Kenten Jaya sudah 15 tahun dan sampai sekarang masih kerja.
  - Bahwa, saksi bekerja di PI. Kenten Jaya tidak ada Kontrak.
  - Bahwa, mengenai gaji dibayar Tunai, dan ada tanda terima.
  - Bahwa, BPJS Ketenagakerjaan ada.
  - Bahwa, kerja dalam seminggu tidak tentu, kadang 2 hari kadang 3 hari.
  - Bahwa, setahu saksi kopi digiling di belakang Poltabes, kalau di Pabrik Tergugat hanya mengemas atau membungkus saja.
  - Bahwa, mengenai PI. Sinar Cerebon saksi tidak tahu.
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saksi sering memuat kopi di PI. Kenten Jaya, pekerjaannya mengemas atau membungkus Kopi.
  - Bahwa, kalau untuk Kopi sampai dengan sekarang masih jalan sedangkan Sohun tidak jalan lagi.
  - Bahwa, Penggugat setahu saksi tidak bekerja lagi di PI. Kenten Jaya, karena Perusahaan PI. Kenten Jaya ada kasus, mengenai Penggugat di PHK saksi tidak tahu.
  - Bahwa, mengenai Pesangon Penggugat terima atau tidak saksi kurang tahu.
  - Bahwa, selama kerja di PI. Kenten Jaya saksi tidak pernah membawa Sohun.
  - Bahwa, untuk Kantor PI. Kenten Jaya di Rumah Bos yang biasa di Panggil

Halaman 19 dari 24 Putusan PHI Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alai atau Alfian Teja.
- Bahwa, kantor tersebut kantor untuk Kopi dan Sohun.
  - Bahwa, saksi sebagai sopir tugasnya hanya mengantarkan Kopi.
2. Saksi Iswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi bekerja di PI. Kenten Jaya sejak Tahun 1995 sebagai Sales Kopi.
  - Bahwa, yang membawa mobil untuk pengantaran kopi tersebut adalah Saudara Simo.
  - Bahwa, kantor saksi ada di Cinde.
  - Bahwa, Kopi yang saksi pasarkan adalah merek PI. Kenten Jaya, sedangkan untuk Sohun setahu saksi merek PI. Sinar Cirebon.
  - Bahwa, Pabrik Kopi dan Sohun berada satu lokasi hanya beseberangan.
  - Bahwa, saksi hanya sebagai sales Kopi.
  - Bahwa, saksi bekerja di PI. Kenten Jaya tidak ada Kontrak kerja.
  - Bahwa, Gaji dibayar secara Tunai dan ada tanda terimanya.
  - Bahwa, karyawan di PHK karena Perusahaan PI. Kenten Jaya ada kasus, tapi masalah PHKnya sendiri saksi tidak tahu.
  - Bahwa, untuk pengelolaan kopi sekarang masih, tapi untuk Sohun tidak lagi.
  - Bahwa, kopi hanya mengemas atau membungkus saja sedangkan menggilingnya diluar.
  - Bahwa, terkait Kpabrik Sohun ada digrebek oleh Polisi saksi tahu, tapi untuk masalahnya saya tidak tahu.
  - Bahwa, setelah Pabrik Sohun di grebek tidak operasi lagi, semua karyawan tidak bekerja lagi.
  - Bahwa, setahu saksi Bos Sohun adalah Rusli, saksi tahu dari Alai atau Alfian Teja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan tertulis dan menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugatdalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error In Personna*, karena karena PI. Kenten Jaya merupakan industri rumah tangga yang bergerak dibidang pengolahan kopi sedangkan Penggugat bukanlah karyawan dari PI. Kenten Jaya, tapi karyawan dari PI. Sinar Cirebon yang bergerak dalam bidang pengolahan industri rumah

Halaman 20 dari 24 Putusan PHI Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Mie Sohun, dan seharusnya gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat dengan menggugat PI.Sinar Cirebon dan bukan menggugat PI.Kenten Jaya.

2. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscure libel*), karena antara dalil gugatan Penggugat (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*), adanya ketidakjelasan mengenai klasifikasi materi gugatan apakah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja atau mengenai Perselisihan Hak. gugatan perselisihan hak adalah gugatan yang berdiri sendiri dan tidak dapat dicampuradukan dengan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja seperti yang diajukan Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi diatas, maka gugatan Penggugat menjadi cacat formil, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan alasan-alasan eksepsi Tergugat tersebut adalah bersifat sangat subjektif, keliru, mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan tanggapan dari Penggugat diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *Error In Personna*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pihak yang didudukkan sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah PI. Kenten Jaya yang beralamat di Jalan Pangeran Ayin Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, adapun sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa PI. Kenten Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri Pengolahan Pembuatan mie sohun dan kopi bubuk Cap Panda.

Menimbang, bahwa meneliti secara cermat pihak yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* menjadi sangat penting, hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana putusan perkara ini dapat dilaksanakan, terutama apabila putusan tersebut dilaksanakan melalui upaya paksa, jika pihak Tergugat yang disebutkan dalam putusan perkara ini ternyata bukanlah pihak yang sebenarnya untuk digugat, maka hal itu berpotensi menciptakan masalah baru dikemudian hari.

Halaman 21 dari 24 Putusan PHI Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-3 berupa Surat Izin Usaha (Izin Usaha Industri), Majelis Hakim menemukan fakta bahwa nama usaha Kenten Jaya yang berlokasi usaha di Jl. Pangeran Ayin Nomor 4416 D, Kel. Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan adalah perusahaan perseorangan yang bergerak dalam bidang industri pengolahan kopi, adapun nama pemilik usaha tersebut yaitu bernama Alfian Theja.

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti T-5, Bukti T-6 dan Bukti T-7 berupa Izin Gangguan/ SITU, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dan Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan yang masing-masing dikeluarkan oleh Badan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Banyuasin tanggal 17 Januari 2014, diperoleh fakta hukum bahwa perusahaan Sinar Cerebon yang beralamat di Jl. Pangeran Ayin, Kel. Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan adalah perusahaan perseorangan yang bergerak dibidang usaha industri sohun, adapun nama pemilik usaha tersebut yaitu bernama Rusli.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat diperoleh fakta hukum pula bahwa kedua perusahaan kopi dan sohun tersebut berada di lokasi yang sama.

Menimbang, bahwa meskipun kedua perusahaan kopi dan perusahaan sohun tersebut berada di lokasi yang sama, namun demikian dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, kedua perusahaan tersebut memiliki nama perusahaan dan pemilik/ penanggung jawab yang berbeda.

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bekerja pada perusahaan yang memproduksi sohun, dengan demikian hubungan kerja Penggugat adalah dengan perusahaan yang bernama Sinar Cerebon dengan nama pemilik/ penanggung jawab usaha bernama Rusli.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan diatas bahwa perusahaan Sinar Cerebon adalah perusahaan perseorangan yang tidak berbadan hukum, maka perusahaan Sinar Cerebon bukanlah subjek hukum yang dapat digugat, sehingga dalam hal ini pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat adalah pemilik atau penanggung jawab dari perusahaan tersebut yakni Sdr. Rusli. Untuk selanjutnya Penggugat telah salah dalam mendudukan PI Kenten Jaya sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* (*error in persona*).

Halaman 22 dari 24 Putusan PHI Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat angka 1 (satu) yang menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan *error in persona*, sehingga tanpa perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi lainnya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi lainnya dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil.

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan diatas, gugatan Penggugat telah dinyatakan mengandung cacat formil karena *Error in personna*, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat dalam perkara a quokurang dari dari Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuanPasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Negara dengan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian.
2. Menyatakan gugatan Penggugat *Error in Persona*.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);.

Halaman 23 dari 24 Putusan PHI Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara sebesar Rp. 360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin, tanggal, 20 Desember 2021 oleh Kami Sahlan Efendi, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Agus Triawan, S.H., M.H. dan Sarjono, S.H., M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota, dibantu oleh M. Gufiyamin, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Agus Triawan, S.H., M.H.

Sahlan Efendi, S.H., M.H.

Sarjono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. Gufiyamin, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Panggilan : Rp. 350.000,00
2. Materai : Rp. 10.000,00
- Total : Rp. 360.000,00

(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)